BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan mengakomodir penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik perlu melakukan penataan perangkat daerah dan membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simeulue;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam rangka meningkatkan efektifitas, profesionalisme dan Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum daerah, perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah;
c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue perlu dilakukan penyesuaian Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue;

Mengingat.....

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

Dengan.....

Dipindai dengan CamScanner

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 6 diubah dan ditambah 2 (dua) angka baru yakni angka 19 dan angka 20, huruf e ditambah 1 (satu) angka baru yakni angka 4, huruf f angka 1 diubah dan huruf g angka 2 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk susunan Perangkat Daerah, terdiri dari:
a. Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b. Sekretariat DPRK Kabupaten Simeulue merupakan Sekretariat DPRK Tipe C;
c. Inspektorat Daerah Kabupaten Simeulue merupakan Inspektorat Tipe A;
d. Dinas Daerah Kabupaten, terdiri dari:
   1) Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
   2) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
   3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang perumahan dan kawasan permukiman;
   4) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan Penegakan Syariat Islam;
   5) Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;

6) Dinas.....

Dipindai dengan CamScanner

6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga Berencana;
8) Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan.
9) Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan, bidang peternakan dan bidang kesehatan hewan;
10) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan bidang kehutanan;
11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13) Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dalam wilayah kepulauan;
14) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
15) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang koperasi usaha kecil menengah;
16) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan dan bidang kebudayaan;
17) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga
18) Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
19) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
20) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;

e. Perangkat.....

Dipindai dengan CamScanner

e. Perangkat Daerah Kabupaten yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan terdiri dari:
   1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
   2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan dibidang pengelolaan keuangan, bidang pendapatan dan bidang aset daerah;
   3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang dibidang kepegawaian dan bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan Pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keistimewaan dan kekhususan, terdiri dari:
   1) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang Syariat Islam dan Pendidikan Dayah;
   2) Dinas Pertanahan Kabupaten Simeulue menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
   3) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU);
   4) Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA);
   5) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD);
   6) Sekretariat Baitul Mal Kabupaten (BMK).

g. Perangkat Daerah lainnya terdiri dari :
   1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana dan bidang pemadam kebakaran di wilayah Kabupaten Simeulue;
   2) dihapus.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang susunan organisasi dan tata kerja dibentuk sebelum Qanun ini diundangkan, melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja berdasarkan Qanun ini.

(2) Dalam.....

Dipindai dengan CamScanner

(2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(4) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah sampai dengan ditetapkannya Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah.
(2) Pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagai perangkat daerah tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah.
(3) Kelembagaan rumah sakit umum daerah tetap menggunakan anggaran sebagai perangkat daerah sampai dengan ditetapkan Rumah Sakit umum daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah.

4. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka:
a. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2007 Nomor 122);

b. Qanun.....

Dipindai dengan CamScanner

b. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2007 Nomor 123);

c. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2007 Nomor 124);

d. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 Nomor 142);

e. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2010 Nomor 6);

f. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 4);

g. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Nomor 7 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 5);

h. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dinas Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 6);

i. Qanun.....

Dipindai dengan CamScanner

i. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 188);

j. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 8 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 189);

k. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2015 Nomor 10);

l. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2015 Nomor 11).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simeulue sampai dengan ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Qanun ini dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simeulue sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Susunan Organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Qanun ini.

Pasal II.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 10 Juli 2020 M
19 Dzulqa'idah 1441 H

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 10 Juli 2020 M
19 Dzulqa'idah 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

AHMADLYAH

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2020 NOMOR 64

NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH: (4/22/2020).

Dipindai dengan CamScanner